BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak Secara Umum

Dalam rangka menunjang pelaksanaan peraturan perpajakan, Khususnya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak maka harus dapat terlebih dahulu memahami tentang apa arti dari pajak.

Pajak ialah iuran kepada negara dari rakyat berdasarkan undang-undang , dapat dipaksakan dan pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan.

Untuk lebih jelasnya, mengenai pengertian pajak ini akan dikemukakan oleh beberapa ahli pajak diantaranya :

1.Drs.Mardiasmo.MBA,Akt.

"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara(Peralihan Kekayaan dari Sektor Partikelir ke Sektor Pemerintah) berdasarkan Undang-undang (Dapat di Paksakan) dengan ~~ada jasa~~ timbal balik (Kontra prestasi) yang langsung ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.(Mardiasmo,1996:1)"

2. Drs.Tulis Meliala.

"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan Pembangunan Negara (Meliala,1975:8)"

3. Prof.Dr.P.J.A Andriani."

"Pajak ialah iuran rakyat (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Santoso,1989:2)"

Definisi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Iuran yang dapat dipaksakan, Artinya :

Karena kekuatan Undang-Undang Pajak, Maka pemerintah menyarankan kepada rakyat untuk membayar pajak, maka rakyat mau tidak mau harus memenuhi kewajibannya itu. Pemerintah dapat memaksakan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan surat paksa dan sita. Jika pelanggaran dan kelalaian dilakukan wajib pajak maka wajib pajak dapat dikenakan sangsi berupa hukuman denda, kurungan maupun hukuman penjara.

b. Tanpa jasa timbal balik langsung, Artinya :

Bahwa wajib pajak yang membayar pajak tidak akan memperoleh balas jasa langsung yang dapat ditunjukkan. tetapi sebenarnya imbalan yang diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, Jalan, Jembatan, Sekolah, dll.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pajak melekat ciri-ciri sebagai berikut :

- Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang (Secara yuridis dapat dipaksakan)
- Jasa timbal balik tidak dapat ditunjukan secara langsung.
- Pajak dipungut oleh Pemerintah, Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah darah.

– Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

2.2. Manfaat dan Fungsi Pajak

Seperti yang kita ketahui tentang pengertian pajak yang telah penulis uraikan sebelumnya, Pajak juga mempunyai fungsi dan manfaat jika kita membayar pajak, untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan fungsi dan manfaat pajak diantaranya :

1.Manfaat Pajak adalah:

Banyak manfaat yang didapat dari pajak, Namun kita tidak menyadarinya antara lain adalah karena pajak dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara, Alat pemberitaan pendapatan dan pendorong investasi.

2. Fungsi pajak ada dua yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah semata-mata untuk memperoleh uang dan dana (Mengisi kas negara, Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara).

b. Fungsi Regulerend (Fungsi mengatur)

Bahwa pajak yang dipungut disamping untuk mengisi kas negara, Juga untuk digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial/budaya, Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta.

Misalnya :

Pajak minuman keras ditinggikan agar rakyat tidak menyukai minuman keras.

2.3. Pengertian Sita

Sita pada umumnya adalah mengambil barang yang dimiliki wajib pajak karena pemilk barang melalaikan kewajibanya atau tidak menepati kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak diantaranya wajub pajak itu sendiri dengan petugas pajak. Penyitaan dalam perpajakan sering terjadi karena wajib pajak melalaikan kewajibanya membayar pajak atau tidak membayar pajak sehingga melebihi tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Sebelum penyitaan terjadi wajib pajak sebelumnya akan diberi peringatan sebagal berikut :

a. Surat Teguran

Surat teguran merupakan tindakan dari seksi penagihan terhadap wajib pajak karena wajib pajak telah melewati batas waktu pembayaran pajak.

Yaitu tujuh hari saat jatuh tempo pembayaran berupa penagihan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelayanan Pajak atas nama Direktorat Jendral Pajak.

b. Surat Paksa

Surat paksa merupakan kelanjutan dari surat teguran, Surat paksa dikeluarkan karena wajib pajak masih saja tidak melaksanakan

kewajibanya, Surat paksa keluar dua puluh satu hari (21 hari) dari keluarnya surat teguran.

Surat paksa dikeluarkan oleh kepala seksi penagihan dan ditanda tangani oleh kepala kantor pelayanan bagian sub seksi dan dicatat dalam buku register surat paksa dan disampaikan kepada juru sita, surat paksa diterbitkan apabila wajub pajak belum melunasi hutang pajaknya.

c. Sita (Surat perintah melakukan penyitaan)

Jika wajib pajak masih saja tidak memperdulikan peringatan oleh kantor pajak maka dengan terpaksa kantor pejak melakukan penyitaan, Surat perintah melakukan penyitaan dikeluarkan selama lima belas hari (15) dari surat paksa yang merupakan ketentuan yang baru saja dikeluarkan dari pemerintah yaitu UU tahun 1997. Sebelum keluar surat perintah melakukan penyitaan wajib pajak terlebih dahulu diberitahukan bahwa yang bersangkutan akan dilakukan penyitaan kepada wajib pajak apabila dua kali dua puluh empat jam (2x24)telah diberikan surat paksa, Penyitaan akan dilakukan oleh juru sita dibantu oleh dua orang saksi yang memenuji syarat, yaitu warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun, Berakal sehat dan oleh juru sita dikenal baik dan dapat dipercaya.

Pertama kali barang yang disita adalah barang bergerak seperti mobil dan perabot rumah tangga lainnya termasuk uang tunaidan surat-surat berharga, Tetapi apabila nilai barang bergerak tidak mencukupi maka

barang barang tak bergerakpun dapat pula disita seperti gedung dan bangunan.

Untuk memperjelas pengertian sita, Berikut ini penyusun akan mengemukakan definisi penyitaan:

a. Menurut kamus Bahasa Indonesia

- Sita adalah perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara (Polisi Dan lain-lain)
- Menyita adalah mengambil dan menahan barang yang dilakukan menurut keputusan hakim atau oleh alat negara.

b. Menurut Hukum, Yaitu UU No.19 Tahun 1959

- Sita adalah jika surat paksa yang diberikan kepada wajib pajak setelah 2x24 jam pajaknya tidak dilunasi maka dikeluarkanlah perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang bergerak, Dan jika tidak ada atau tidak mencukupi maka sejumlah barang tak bergerak kepunyaan wajib pajak yang dipandang mencukupi kan menngantikan jumlah hutang pajak.
- Penyitaan dilakukan oleh juru sita dibantu dua orang saksi, Penduduk Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun dan oleh juru sita dikenal dan dipercaya.
- Juru sita membuat berita acara tentang apa yang akan dilakukan
- Penyitaan barang gerak kepunyaan wajib pajak yang termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, Meliputi juga barang bergerak yang berwujud yang berada ditangan orang lain.
- Juru sita menyerahkan barang bergerak terbuat atau sebagian dari itu kepada yang di sita untuk dititipkan kepadanya, Atau menurut keadaan

memeindahkan barang tersebut atau sebagian dari itu ketempat-tempat titipanyang baik. Dalam hal pertama dapat diberitahukan kepada polisi yang harus menjaga supaya jangan ada barang yang diambil orang,bangunan-bangunan tidak boleh ada yang dipindahkan.